Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 6355: 6359

Analisis Pandangan Islam Pada Adat Pernikahan Netak Contok Di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu

Nazifah[1], Suryati[2], Hartika Utami Fitri[3]
[1]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding Author: Nazifah, E-Mail : nazifahzifah081@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Analisis Pandangan Islam pada Adat Pernikahan Netak Contok di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu.* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberagaman budaya di Indonesia yang memunculkan berbagai tradisi pernikahan, termasuk tradisi *netak contok* di Desa Seri Tanjung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tradisi ini merupakan salah satu prosesi adat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dilestarikan hingga saat ini. *Netak contok* adalah ritual mencukur sebagian rambut calon pengantin sebagai simbol berakhirnya masa lajang dan bentuk persetujuan antar keluarga sebelum dilangsungkannya akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat *netak contok* dan menganalisisnya dari sudut pandang Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *netak contok* memiliki nilai simbolik dalam mempererat hubungan sosial, menjaga warisan budaya, serta menciptakan keharmonisan antar keluarga. Dari perspektif Islam, selama tradisi ini tidak mengandung unsur khurafat, pemborosan, atau pelanggaran syariat, maka tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selama syarat dan rukun nikah seperti akad, wali, saksi, dan mahar telah dipenuhi, pernikahan tetap sah. Dengan demikian, adat *netak contok* dapat dipandang sebagai bagian dari budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam jika dijalankan secara bijak dan sesuai syariat.

Kata kunci : *Netak Contok, Adat Pernikahan, Pandangan Islam*

ABSTRACT

This research is titled Analysis of Islamic Views on the Netak Contok Wedding Tradition in Seri Tanjung Village, Tanjung Batu District. This research is motivated by the cultural diversity in Indonesia, which gives rise to various wedding traditions, including the Netak Contok tradition in Seri Tanjung Village, Ogan Ilir Regency, South Sumatra. This tradition is one of the inherited customs that is still preserved today. Netak Contok is a ritual of cutting part of the prospective bride and groom's hair as a symbol of the end of their single life and a form of family approval before the marriage contract is carried out. This research aims to describe the implementation of the Netak Contok tradition and analyze it from an Islamic perspective. This research uses a descriptive qualitative approach with observation, interview, and documentation techniques. The results show that Netak Contok has symbolic value in strengthening social relationships, preserving cultural heritage, and creating harmony among families. From an Islamic perspective, as long as this tradition does not contain elements of superstition, extravagance, or violation of Sharia, it does not conflict with Islamic teachings. As long as the requirements and pillars of marriage, such as the contract, guardian, witnesses, and dowry, are fulfilled, the marriage remains valid. Thus, the Netak Contok tradition can be seen as part of local culture that is in line with Islamic values if it is carried out wisely and in accordance with Sharia.

Keywords: Netak Contok, Wedding Tradition, Islamic Perspective.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Salah satu dari keberagaman suku bangsa Indonesia adalah adat dan budaya. Adat dan budaya merupakan bagian integral dari identitas suatu masyarakat. Di Indonesia, termasuk di wilayah Palembang dan sekitarnya, adat istiadat berkembang dengan beragam bentuk yang mencerminkan kekayaan budaya, adat, dan suku yang hidup berdampingan secara harmonis. Sebagai pusat peradaban Melayu di Sumatera

Selatan, Kota Palembang dan daerah sekitarnya, seperti Desa Seri Tanjung di Kecamatan Tanjung Batu, memiliki tradisi yang unik termasuk dalam adat pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah peristiwa berharga yang dialami oleh setiap individu dalam hidupnya, terutama dalam agama Islam. Dalam islam, pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua orang, tetapi juga merupakan suatu bentuk ibadah. Tujuan mulia pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia, harmonis, dan saling mencintai. Dalam pernikahan, terdapat banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan. Di dalam ajaran Islam, pernikahan dipahami sebagai perjanjian atau akad yang sah antara seorang wanita dan seorang pria. Tujuan pernikahan ialah menghalalkan hubungan intim diantara keduanya, dikerjakan dengan kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak. Pernikahan diharapkan dapat membawa ketenangan jiwa dalam kehidupan berkeluarga, yang ditandai dengan kasih sayang dan ketenteraman (sakinah), selaras pada apa yang Allah SWT ridhai.

Dalam firman Allah Swt :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan diantara tanda-tandanya (kekuasaannya)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S, Ar-Rum:21)

Tradisi merupakan suatu adat atau kebiasaan dalam masyarakat yang harus dilestarikan di mana pun berada, proses pelestarian ini diupayakan agar kebudayaan yang ada tidak hilang dan lenyap begitu saja. Tradisi juga mengajarkan nilai-nilai manusia untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta membangun hubungan antar masyarakat.

Sudut pandang lain, pernikahan tidak dapat dipisahkan dari budaya, di mana tradisi berfungsi selaku standar yang berkembang, berubah seiring dengan dinamika masyarakat. Namun, ada beberapa tradisi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, sehingga tetap dapat dilestarikan.

Adat telah menjadi bagian yang diintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti adat istiadat, ritual, dan lain-lain, yang berfungsi untuk mengenalikan tindakan penduduk bersamaan menimbulkan rasa gembira atau puas. Peran pemimpin ritual sebagai pemimpin penduduk sangat penting dalam konteks ini. Meskipun merupakan aturan tidak tertulis, konvensi memiliki kewenangan untuk mengikat masyarakat, artinya siapa pun yang melanggarnya akan menghadapi konsekuensi, sering kali berupa sanksi hukum lainnya di dunia, kebutuhan, cara hidup, dan pandangaan hidup penduduk setempat yang sesungguhnya memunculkan hukum adat. Oleh karena itu, tidak mungkin menegakkan hukum yang tidak dikenal oleh masyarakat, terutama jika hukum tersebut bertentangan dengan kehendak dan rasa keadlian masyarakat setempat, serta tidak sesuai dengan kebudayaan mereka.

Ritual netak contok yang merupakan tradisi khas Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, merupakan salah satu prosesi adat yang diikuti oleh masyarakat. Ritual yang dikenal dengan sebutan Tunggu Jero ini cukup mirip dengan adat istiadat warga Kota Palembang, yakni upacara

potong rambut sebagian yang menandakan berakhirnya masa lajang atau masa remaja seseorang. Warga Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir mengikuti prosesi adat yang digunakan untuk menilai perilaku masyarakat yang tinggal di sana, khususnya dalam pelaksanaan ritual netak contok yang merupakan salah satu tradisi leluhur terdahulu dan masih dilakukan hingga saat ini. Dalam hal ini, kedua mempelai harus mengerjakan ritual tersebut sebelum akad nikah dimulai.

Adat netak contok memiliki fungsi penting dalam prosesi pernikahan, yakni sebagai simbol kesepakatan antara kedua keluarga untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi ini juga menggambarkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap keluarga, dan keikhlasan dalam bermusyawarah. Selain itu, netak contok menjadi wujud pengakuan terhadap tradisi leluhur, yang meskipun dilakukan dalam konteks adat, tetap dapat diharmonisasikan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti sangat tertarik dan ingin melihat secara lebih dalam mengenai bagaimana pandangan islam pada adat pernikahan netak contok dalam penelitian yang berjudul "Analisis Pandangan Islam Pada Adat Pernikahan Netak Contok Di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu".

METODE PENELITIAN

Teknik ilmiah untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipercaya adalah metode penelitian. Tujuan dari metode ialah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu. Peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk memahami berbagai fenomena.

Penelitian ini menggabungkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengkaji fenomena dalam konteks lingkungan alaminya. Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana pandangan islam pada adat pernikahan *netak contok*. Data yang dihasilkan adalah dari fenomena yang diamati secara mendetail.

Subjek Penelitian

Dalam *Analisis Pandangan Islam Pada Adat Pernikahan Netak Contok di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu*. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui alat ukur observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, informan berikut akan diwawancarai ialah "A V" sebagai calon mempelai dan "A N" sebagai tokoh adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pandangan Islam Pada Adat Pernikahan *Netak Contok* di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu

Berdasarkan hasil penelitian diatas, tokoh adat "A N" menyampaikan bahwa adat pernikahan *netak contok* di Desa Seri Tanjung memiliki nilai-nilai Islam yang masih dijaga hingga saat ini. Menurutnya, meskipun adat ini berasal dari tradisi turun temurun, ada penyesuaian agar selaras dengan ajaran Islam, terutama dalam hal akad nikah, pemberian mahar, dan adab dalam pergaulan sebelum pernikahan. Beliau juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan dalam menjaga keseimbangan antara adat dan Islam adalah pemahaman masyarakat yang beragam. Selain itu, "A N" menekankan bahwa adat *netak contok* bukan sekadar tradisi, tetapi juga simbol penghormatan kepada keluarga dan proses mempererat hubungan antar keluarga.

Bagaimana Cara Pelaksanaan *Netak Contok* Menujukkan Ajaran Islam dalam Kediupan Sehari-hari Masyarakat

Islam pada hakikatnya tidak melarang keberadaan adat istiadat setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana hasil penelitian tersebut. Akan tetapi, Islam dengan tegas menentang adat istiadat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Al-Qur'an dan hadist tentu saja tidak memuat informasi apa pun tentang kedudukan Islam terhadap adat netak contok. Namun, jika kita telaah sejarah teologis masyarakat Muslim, kita akan menemukan bahwa praktik-praktik pelaksanaan adat netak contok tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Pemeliharaan adat netak contok dipandang oleh warga Desa Seri Tanjung sebagai warisan budaya penting yang perlu dilestarikan. Menurut masyarakat, pelaksanaan ritual ini dituntut oleh nilai-nilai adat yang sudah mengakar kuat. Dari sudut pandang budaya, hal ini menggambarkan betapa khasnya setiap daerah dengan adat istiadatnya masing-masing. Nenek moyang mereka mewariskan adat netak contok dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi, karena adat ini merupakan praktik budaya lokal yang telah berkembang di masyarakat setempat, maka adat ini tidak memiliki keabsahan dalam ajaran islam.

KESIMPULAN

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil :

1. Adat pernikahan *netak contok* adalah mencukur sebagian rambut calon pengantin baik bagian depan maupun samping. Dengan harapan agar pernikahan tersebut terbebas dari berbagai hal negatif, maka prosesi ini dilakukan di hadapan para saksi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadi tanda berakhirnya masa lajang. Pelaksanaan upacaya netak contok biasanya dilakukan sebelum akad nikah, umumnya dua hari sebelum hari pernikahan, baik di

rumah calon pengantin maupun di rumah calon penganti pria, tergantung persetujuan kedua belah pihak keluarga.

2. Dari sudut pandang islam, tradisi netak contok secara teori bertentangan dengan ajaran agama, dengan catatan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti desakan, khurafat, ataupun pemborosan yang berlebihan. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi seperti akad nikah, wali, saksi, mahar, maka pernikahan tetap sah menurut syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Madjid, Kaidah-kaidah ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992). H,33

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Hal.127.

Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya),(Bandung,Remaja Rosdakarya, 2004), h.160.

Heri Zulhadi & Mohsi. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade: Jurnal Studi Keislaman, Vol.5 No.1, h.81

H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo), h. 381

Irfan Mashuri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Netak Contok dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Thesis (Undergraduate Thesis), 2017.

Iswandari, A., Rasmanah, M., & Fitri, H. U. (2024). APPLICATION OF PREMARITAL GUIDANCE THROUGH MIDODARENI TRADITION IN FORMING FAMILY HARMONY. Jurnal Konseling Pendidikan Islam, 5(2), 488–497. https://doi.org/10.32806/jkpi.v5i2.200ź

Munandar Sulaeman, Ilmu Budaya Dasar, Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Eresco, 1993), h. 92

Soerojo Wignnjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, cet, Vii, 1984), h. 123

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2012), h.6